

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai masalah hukum tentang: “Diskriminasi Dalam Regulasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digolongkan sebagai Undang-Undang yang mengandung makna bias gender karena undang-undang tersebut mengutamakan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni budaya patriarki, faktor ekonomi, dan pandangan yang lebih rendahkan lemah kepada perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan pembaharuan yang lebih kompleks didalamnya, tanpa membatasi jenis kelamin tertentu. Hukum atau peraturan tidak serta merta dapat memberikan keadilan yang merata mengingat prosesnya sangat kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan

kajian tersendiri untuk melihat sejauhmana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diimplementasikan pada perlindungan terhadap korban KDRT. Hal ini supaya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dan/atau orang yang berada dalam lingkup rumah tangga lainnya mendapatkan hak dan keadilan yang setara. Seiring berkembangnya zaman, kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga semakin beragam. Kekerasan dalam rumah tangga saat ini bisa terjadi kepada seorang laki-laki (suami), tidak hanya terjadi kepada perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Emilda Firdaus, dkk. 2017. *Pemberdayaan Perempuan untuk mencegah KDRT*, ALAFRIAUI, Pekanbaru.
- Khairani, 2021, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga* Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh.
- Komnas Perempuan, 2004, *Dampak Kelambanan Pengesahan RUU A-KDRT: 303 Lembaga Membantu Perempuan Korban Kekerasan Tanpa Dukungan Landasan Hukum*, Catatan Awal Tahun, Jakarta.
- Muhammad Ishar Helmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta.
- Nini Anggraini, dkk. 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, CV. Rumahkayu Pustaka Utama, Padang.
- Ruslan Renggong, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, KENCANA, Jakarta.
- Saptosih Ismiati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta.
- Toeti Heraty, 2018, *Transendensi Feminin Kesetaraan Gender Menurut Simone De Beauvoir, Perempuan dalam Aktualisasi Diri Sebagai Manusia Bebas*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Vinita Susanti, 2020, *Perempuan Membunuh? Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Hasil Penelitian

- Abi Sarwan, 2015, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Diah Rahmi Fantari, 2019, *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Melisa, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada penjelasan umum

Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, diakses Senin tanggal 6, Maret 2023, pukul 14.39 WIB.

Jurnal Hukum

Ade Kartini, 2019, “Redefinisi Gender Dan Seks”, *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2019, An-Nisa.

Ahmad Rijali, Januari-Juni 2018, Analisis Data Kualitatif , *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin*, Volume 17 No.33, UIN Antasari Banjarmasin.

Akmaliyah, 2019, “Analisis Kesetaraan Gender Pada Kata Ganti Orang Dalam Bahasa Arab Dan Sunda”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 4 No. 1, Juni 2019 (pp.35-40), HAKAKAT-AN NISA.

Gita Juliana dkk., 2019, “Bias Gender dalam Pendidikan (Studi Kasus Pembelajaran Sosiologi Kelas XI dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sosiologi di MAN 1 Buleleng)”, *e-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.1/No-1/2019, Universitas Pendidikan Ganesha.

Siti Nurhikmah dkk, 2020, Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim), Volume 1, *Journal Of Criminal Law*, PAMPAS.

Internet

Dina Rahmawati, “Sejarah UUD yang Disahkan 18 Agustus 1945”
 DetikJatim, 18 Agustus 2022,
[https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6240941/sejarah-uud-yang-disahkan-18-agustus-1945#:~:text=Penyusunan%20UUD%201945%20berawal%20dari,](https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6240941/sejarah-uud-yang-disahkan-18-agustus-1945#:~:text=Penyusunan%20UUD%201945%20berawal%20dari)

guna%20kedaulatan%20negara%20Republik%20Indonesia.
(diakses pada 25 September 2023)

Erysamdi Prayatna, “Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan”,

<https://www.erisamdyprayatna.com/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsurtindak.html#:~:text=Adapun%20yang%20menjadi%20unsur%20Dunsur,kerugian%20secara%20fisik%20dan%20psikis.> (diakses pada 25 September 2023)

Istri Muda di BS Jadi Tersangka Kasus KDRT Terhadap Suami diakses dari <https://www.bengkuluinteraktif.com/istri-muda-di-bs-jadi-tersangka-kasus-kdrt-terhadap-suami> (diakses pada 25 September 2023)

Muchlisin Riadi, 2019, Kesetaraan Gender - Teori, Peran dan Keadilan, [https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html#:~:text=Menurut%20Muhtar%20\(2002\)%2C%20gender,dikonstruksi%20secara%20sosial%20dan%20kultural.](https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html#:~:text=Menurut%20Muhtar%20(2002)%2C%20gender,dikonstruksi%20secara%20sosial%20dan%20kultural.), diakses pada 09 November 2023.

Nano Tresna Arfana, “Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie”, Berita Non Sidang Mahkamah Konstitusi RI, 15 September 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17582&menu=2> (diakses pada 25 September 2023)